BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Indonesia termasuk ke dalam sistem negara hukum, berdasarkan ketentuan tersebut Indonesia menganut prinsip bahwa supremasi hukum menjadi dasar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala sesuatu yang lahir dari kekuasaan wajib untuk dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat."

Pada umumnya, tujuan hukum itu adalah untuk meweujudkan perdamaian dalam kehidupan bersama, atau keseimbangan antara ketertiban dan juga ketentraman.[1] Indonesia menjadi negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakatnya dengan membuat lembaga peradilan yang bebas dan netral untuk memberikan keadilan bagi setiap masyarakatnya. Ini berarti dalam setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama sejak lahir. Negara dan mereka yang memegang kekuasaan tidak boleh mengurangi setiap kebebasan dan juga hak asasi manusia.

Seiring berjalanya waktu maka setiap manusia harus bisa memiliki hak – hak dan kewajibannya yang sudah dijanjikan oleh negara, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa semakin maju perkembangan zaman maka semakin banyak tindakan tindakan pidana yang mengambil secara paksa hak – hak tersebut dari setiap insan manusia, sehingga banyak munculnya kejahatan kejahatan yang membuat luka fisik manusia, sehingga banyak korban tersebut merasa diambil hak nya.

Perkembangan saat ini membawa kejahatan yang dialami masyarakat kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Kasus-kasus seperti

[1] Nova Ardianti Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Anak*, volume 2, No. 1 terdapat dalam: https://journal.umy.ac.id/ index.php / mlsj / article / view / 11493, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

ini dikenal sebagai kekerasan terhadap anak. Dua masalah utama muncul dari deklarasi ini. Artinya, pengaturan sanksi pidana atas perbuatan delik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang dianiaya dalam arti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.[2]

Pengertian dari Penjelasan apa itu anak ada pada UU perlindungan anak, ketentuan Pasal 1 Ayat (1): "seseorang masih belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan ibunya.", Sementara itu KUHPerdata menggunakan batas umur pada anak berdasarkan ketentuan Pasal 330 Ayat (1) yaitu batasan umur belum dewasa dan yang sudah dewasa adalah 21 tahun, dan anak yang berada dalam umur dibawah dari 21 Tahun akan tetapi sudah menikah maka dianggap sudah dewasa. Berdasarkan batas umur yang sangat bervariatif tersebut, dapat disimpulkan yang termasuk kedalam kategori Anak apabila seseorang yang belum umur 18 Tahun dan belum kawin.

Kenakalan Anak atau istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Deliquency*. *Juvenile* Deliquency adalah perbuatan yang melanggar norma, termasuk dalam norma hukum, atau norma sosial yang dilakukan oleh Anak.[3] Sedangkan *Juvenile Deliquency* menurut Romli Atmasasmita: "tindakan atau tingkah laku Anak yang masih dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang melakukan pelanggaran pada norma hukum yang berlaku dan membahayakan perkembangan pada Anak tersebut."[4]

Perilaku kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di Indonesia masih merupakan gejala sosial yang masih mengkhawatirkan kalangan orang tua terkhususnya masyarakat.[5] Hal yang lebih memprihatinkan adalah

[2] I Ketut Detri Eka et all , 2022, *Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak,* volume 3,No. 2 terdapat dalam: https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juprehum/article/view/4927, diakses pada tanggal 2 oktober 2024

[3] Wagiati Soetodjo, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, h.11.

[4] Romli Atmasasmita, 2013, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40.

[5] Hasbi Hasan, 2013, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, volume 2, No. 2 terdapat dalam: https://jurnalhukumdanperadilan.org / index.php / jurnalhukumperadilan /article /view / 116, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

kenyataan bahwa cara penanganan ABH pada umumnya ditempuh melalui jalur peradilan pidana konvensional yang pada gilirannya cenderung menggoreskan trauma pada diri anak.

Perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang atau disebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan pelaku Anak, dapat disebabkan berbagai keadaan, dimana keadaan negatif yaitu perkembangan kehidupan sosial yang maju, globalisasi pada bidang telekomunikasi, dan juga kemajuan dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pada perubahan tingkah laku pada sebagian orang tua.

Berbagai kasus tindak pidana penganiayaan pada pelaku anak yang menyebabkan korban luka – luka atau sampai korban tersebut mengalami kematian yang dapat dilihat dari berbagai media yang sudah tentu harus ada pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut.[6] Walaupun dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelaku Anak dibawah umur ada perbedaan dengan pelaku pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelaku tindak pidana pada Anak diatur dalam penerapan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Isu kekerasan pada anak belakangan ini menjadi pusat perhatian utama dalam perdebatan publik, yang melibatkan banyak akademisi, aparat penegak hukum, pengamat kejahatan, dan juga keikutsertaan masyarakat.[7]

Lahirnya UU SPPA yang mengusung prinsip keadilan restoratif ini tentu saja menjadi angin segar yang menghembuskan harapan baru bagi perkembangan dunia hukum anak di Indonesia. Undang – Undang ini dipandang lebih komperehensif dibanding dengan Undang – Undang sebelumnya. Karena pada Undang-Undang ini mengupayakan adanya penyelesaian kasus-kasus anak di luar pengadilan dan dimungkinkan

[6] Akira Assa, 2019, *Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur*, volume VIII, No. 4, terdapat dalam: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25658, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

[7] Kurniawan, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Anak*, volume 10, No. 2 terdapat dalam: https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/23843, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

penyelesaian masalah dengan memulihkan kondisi hubungan anak dan pelaku anak maupun korban anak dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dengan melibatkan peran dari orang tua, masyarakat dengan pelaku.[8]

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dalam UU SPPA dalam sistem peradilan pidana secara umum merupakan momen yang sudah sejak lama ditunggu oleh banyak kalangan, mengingat tata pelaksanaan hukum di Indonesia mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tentang Hukum Upaya penyelesaian delik atau perbuatan pidana pada masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi).[9] Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restoratif.

Keadilan restoratif atau disebut dengan diversi, dilakukan pada anak merupakan penyelesaian perkara non litigasi, dimana pelaku anak, korban anak, keluarga pelaku dari anak, serta para pihak yang terkait dalam upaya keadilan restoratif atau Diversi, duduk bersama dalam satu ruangan untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga tidak lagi ada kaitan dengan pembalasan Selanjutnya.

Penyelesaian perkara pada kasus anak, diwajibkan untuk melakukan penyelesaian perkara diluar proses persidangan atau bisa disebut sebagai Diversi. Dimana ini diatur didalam UU SPPA sebagai pedoman dasar hukum untuk menerapkan upaya diversi dalam perkara anak, yang digunakan pada proses di luar persidangan.[10]

---

[8] Kayus Kayowuan Lewoleba, et all, 2023*, Implentasi sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,* volume 12, No. 1 Juni 2023 terdapat dalam: https://ejournal.stpmataram.ac.id/ JIH/article/view/2800, diakses pada tanggal 2 oktober 2024

[9] Zaidun, Joko Setiyono, 2024, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, volume 6, No. 1 terdapat dalam: https:// ejournal2.undip.ac.id/ index.php /jphi /article /view / 20816 diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

[10] Sri Rahayu, 2015 "*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang*

Pelaksanaan hukum pada tahap diversi ini memiliki tujuan untuk menghindari perspektif negatif, terutama yang berhubungan dengan kondisi mental dan perkembangan anak tersebut. Hal ini dapat terjadi jika penyelesaian kasus pidana anak ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana umum atau biasa. Penetapan diversi ini sangat penting karena dengan ini, hak dan kewajiban anak dapat terlindung, sekaligus mencegah anak yang terlibat masalah hukum disebut sebagai anak nakal. Melalui diversi, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku perbuatan pidana dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum formal.[11]

Penyelesaian hukum terhadap anak dapat melalui keadilan restoratif berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak – pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social Maka dalam ilmu pidana terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversi (pengalihan).[12]

Salah satu solusi dalam penanganan perkara pidana anak sebagai pelaku melalui pendekatan *Restorative Justice* yang digunakan melalui proses diversi.[13] Penerapan diversi bagi pelaku anak memungkinkan dilakukan penyidikan ulang sejak tahap penyidikan hingga persidangan tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, fokus utama pada

Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmu Hukum, terdapat dalam:https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

[11] Azwad rachmat hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Vol 13 No. 1,Maret 2019, terdapat dalam: https://www.researchgate.net/publication/332499676_Penerapan_Diversi_terhadap_Anak_yang_Berhadapan_dengan_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana diakses pada tanggal 3 Oktober 2024

[12] Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, 2023, *Implentasi sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,* volume 12, No. 1 Juni 2023 terdapat dalam: https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/2800, diakses pada tanggal 3 oktober 2024

[13] Friska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, volume 1, No. 1 Maret 2018, terdapat dalam: https://jurnal.unissula.ac.id/index.php /RH/article/view/2566, diakses pada tanggal 4 oktober 2024

penyelesaian perkara anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan cara pemulihan hak korban, sehingga membuat menjadi terobosan baru dalam peradilan anak.

Diversi menjadi suatu inovasi karena bisa menjamin hak dari anak tersebut. Tujuan dari diversi ini, untuk menghindari stigmatisasi terhadap pelaku anak. Diversi memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum di Indonesia untuk bisa mengalihkan proses hukum dari jalur resmi sesuai dengan UU SPPA. Dalam pemberian sanksi pidana pada kasus anak, solusi utamanya bukanlah dengan memberikan pidana penjara, melainkan harus mendapatkan solusi penyelesaian yang lebih tepat.

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU SSPA disebutkan bahwa Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemerikasaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi, ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Akan tetapi dalam pelaksanaan proses peradilan anak masih menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalanya yang dimaksud diantaranya ada melakukan penahanan pada Anak yang tidak sesuai prosedur, proses ini termasuk dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang menempatkan terpidana berada dalam lapas ataupun dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma pada Anak.

Restorative Justice atau diversi kasus anak merupakan cara penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan korban anak, pelaku anak, keluarga bagik dari pihak pelaku maupun korban, serta pihak-pihak terkait untuk mencari solusi secara adil. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula daripada fokus pada pembalasan, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi anak. Dengan sistem ini, anak dapat terhindar dari stigma negatif yang mungkin timbul dalam masyarakat jika terlibat dalam peradilan pidana, sekaligus memungkinkan adanya

penyesalan dan saling memaafkan.[14]

Pendekatan *restorative justice* pada intinya mengandung bentuk keadilan yang tidak hanya berfokus pada pembalasan dendam antara pelaku dan juga korbanya, melainkan bisa menyelesaikan perbuatan keji tersebut dengan memberikan bantuan kepada korban dan juga bisa membuat pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatanya, dengan adanya dukungan tambahan dari keluarga dan masyarakat jika perlu.[15]

Pendekatan ini perlu dilakukan karena sistem peradilan pidana umum lebih menekankan balas dendam dan ganti kerugian, sehingga memberikan wewenang pada negara dengan adanya para penegak hukum untuk bisa menyelesaikan perkara pidana.[16] Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa kepengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan. Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau diversi suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan adil yang melibatkan para pihak yang terkait pada tindak pidana yang terjadi.[17]

Maka dari latar belakang pendahuluan yang sudah penulis sampaikan maka dari ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang rumusan masalah yang akan penulis bahas, dan maka dari ini penulis membuat skripsi dengan judul PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN KAITANYA DENGAN DIVERSI (studi putusan No. 33/Pid.Sus.Anak/2020 /PN.Jkt.Utr).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hakim dalam memutus perkara anak bisa langsung

[14] Kayus Kayowuan Lewoleba, *et.al, Op.Cit* hlm 5.
[15] Maidin Gultom, 2023, *Pendekatan restorative justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Di Kejaksaan Negeri Medan*, volume 4, No. 1, terdapat dalam: https://ejournal.ust.ac.id / index.php /FIAT / article/view/3007 diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
[16] *Ibid*
[17] Marlina, 2010, *Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm.180

memberikan putusan pidana penjara terhadap pelaku anak?

2. Mengapa dalam pemeriksaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tidak dilakukan upaya diversi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mencapai tujuan, sarana dan gambaran tentang ruang lingkup penelitian yang harus penulis lakukan dan apa yang diperlukan sebagai batasan dari makalah penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Apakah Hakim dalam memutus perkara anak bisa langsung memberikan putusan pidana penjara terhadap pelaku anak.
2. Untuk mengetahui Mengapa dalam pemeriksaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tidak dilakukan upaya diversi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Hakim dalam memutus perkara anak bisa langsung memberikan putusan pidana penjara terhadap pelaku anak.

B. Untuk mengetahui dan menganalisis Mengapa dalam pemeriksaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada (putusanNo.33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr) tidak dilakukan upaya diversi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Maksud dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana.

b. Sebagai tambahan informasi bagi siapapun yang membaca

mengenai ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori teori yang menjadikan landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian hukum untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu isu hukum. Sedangkan teori merupakan seperangkat konsep yang berusaha menjelaskan hubungan antara suatu fenomena dengan menghubungkan sebab – akibat yang terjadi. Dan teori yang digunakan oleh saya sebagai peneliti untuk acuan analisis adalah :

a. Teori Kepastian Hukum (Sudikno Mertokusumo)

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sudikno Mertokusumo: "mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri."[18]

Dalam hal penjelasan yang dibuat oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum itu harus membuat individu atau warga negara itu memiliki hak dalam hal yang sudah diatur dalam

[18] Gramedia, Ananda, *teori kepastian hukum menurut para ahli*, terdapat dalam: https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopjriElQ0fLyEr9YjpdW24SBDD_l7ZWSR2ipA9IIzfaS LRBlJ3 diakses pada tanggal 20 November 2024

keputusan hukum itu sendiri, maka dengan ini saya menggunakan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo untuk membantu saya menjawab rumusan masalah saya yang pertama yai tu Apakah Hakim dalam memutus perkara anak bisa langsung memberikan putusan pidana penjara terhadap pelaku anak.

b. Teori Keadilan (Thomas Aquinas)

Menurut Thomas Aquinas bahwa: "Teori keadilan dalam hukum menurut Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis."*[19]

Pada penjelasan teori keadilan yang dipaparkan oleh Thomas Aquinas, bahwa keadilan itu harus bisa menyangkut dalam pelaksanaan hukum, keadilan umum dan juga keadilan menurut Undang – Undang maka penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengapa dalam pemeriksaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan upaya diversi (studi putusan : No. 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr)

2. Kerangka Konseptual

a. Anak menurut Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

b. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) yang diancam dengan ancaman pidana oleh Undang-Undang yang bersifat

[19] Nafiatul. M. 2024 *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,* terdapat dalam: *https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/ diakses tanggal* 20 November 2024

melawan hukum, serta dengan adanya kesalahan yang dilakukan seseorang yang bisa bertanggungjawab. [20]

c. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain melakukan suatu tindakan penganiayaan, seperti menjaga keselamatan diri atau orang lain.[21]
d. Pelaku menurut KUHP ketentuan Pasal 55 Ayat (1) yaitu: "orang yang melakukan tindak pidana, atau yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka turut serta dalam melakukan."
e. Diversi menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ketentuan Pasal 1 Ayat (7) yaitu: "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."
f. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman. [22]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan dasar pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau data yang diperolah melalui bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach)*. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Sedangkan pendeketan kasus adalah pendekatan penelitian

[20] Adami C, 2007, *pelajaran hukum pidana 1,* PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm 22.
[21] Setya W, 2011, *implementasi Ide Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 502
[22] Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT Bima Aksara, , hlm 35.

hukum normatif yang bertujuan mempelajari norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian hukum ini mencakup asas asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi peneltian yang disebut bahan hukum.

1. Jenis data dan sumber hukum

Data yang digunakan pada penelitian yang dibuat penulis ini adalah data sekunder, dengan cara membaca dan mempelajari literatur- literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diakui oleh negara yang didalamnya ada undang – undang, yurisprudensi (putusan hakim), perjanjian internasional (traktat). Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri atas :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
5. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

6. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
7. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan atau keterangan atas bahan primer yaitu doktrin yang ditulis oleh para ahli hukum lewat buku – buku, hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, modul bahan ajar para akedimisi, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan sifatnya membantu terkait penjelasan bahan primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan berbasis pendekatan normatif ini dilakukan dengan adanya studi pustaka pada bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini hukum normatif pengolahan bahan terwujud pada kegiatan dalam mengadakan sistematisasi pada bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum lainya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat preskriptif,

artinya analisi yang dilakukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam analisis mempergunakan pendekatan sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat lima jenis metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*Case approach*);
3. Pendekatan historis (*Historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*Comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Penulis pada penelitian hukum ini akan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu peraturan perundang-undangan menjadi acuan atau dasar untuk melakukan analisis. Selain itu, penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pandangan dari adanya suatu contoh putusan pengadilan terkait menjadi bahan dasar melakukan analisis. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*) dengan melihat undang-undang terkait yang sudah tidak berlaku dan dikomparasikan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman dan untuk memudahkan agar dipahami maka dapat diberikan Dalam penulisan proposal segala sesuatu yang diuraikan harus disusun secara sistematis ke dalam beberapa bap dengan maksud guna memudahkan pemahaman yang disajikan, yaitu :

Bab I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini penulis mengisinya dengan pendahuluan, dimana

dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II (TINJAUAN KEPUSTAKAAN)

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka yang terkait dalam hal penelitian ini dibuat. Menjelaskan Tentang Uraian dari Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang penganiayaan dan Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Tentang Pidana Pada Umumnya, Tinjauan umum Tentang Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi.

Bab III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Dalam bab ini penulis secara mendalam membahas dari rumusan masalah satu dari isu hukum yang penulis buat yaitu Apakah Hakim Dalam memutus Perkara Anak Bisa Langsung Memberikan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2020, yaitu, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr, Penerapan Hukum Hakim dalam memutus pidana penjara pada pelaku anak, Analisis terhadap Perbandingan hukum hakim, Analisis terhadap Perbandingan Hukum Hakim.

Bab IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Dalam bab ini penulis secara mendalam membahas dari rumusan masalah dua dari isu hukum yang penulis buat yaitu Mengapa Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Tidak Dilakukan Diversi dalam putusan Nomor 33/ Pid.Sus.Anak/2020

/ PN.Jkt.Utr, Analisa Putusan Terkait Kualifikasi pelaku anak dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2020, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2020 apakah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan diversi, analisi hukum terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara, Nomor33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2020.

Bab V (PENUTUP)

Merupakan bab kesimpulan dan saran, dimana dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan kesimpulan dan saran.